

Kendari, 11 Maret 2022

Kepada Yth.
BUPATI BUTON UTARA
di -
Buranga.

Perihal : Kajian/Telaah Hukum
Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Buton Utara Tahun 2022

Berdasarkan permintaan kajian/telaah hukum Bupati Buton Utara disampaikan kepada kami sebagai tim pendamping penanganan perkara hukum/pemberi jasa hukum pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk memberikan pendapat hukum terkait **“Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Buton Utara Tahun 2022”**.

Terhadap permintaan kajian/telaah hukum diatas, dengan ini kami menyampaikan ulasan kajian/telaah hukum, berikut ini :

Pengantar

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pilkades diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Pilkades secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa Pilkades secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu (enam) tahun. Dalam Hal ini terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pilkades secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pilkades secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakan kebijakan Pilkades secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti

dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 32 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan lembaga yang berhak melaksanakan Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, selanjutnya dikatakan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak, dan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat Desa.

Penduduk Desa diberikan kewenangan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan keinginan penduduk Desa itu sendiri, dan Pilkades bersifat langsung, umum, dan adil, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa.

Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa :

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibentuk panitia Pemilihan kepala Desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
6. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum

Untuk Pilkades di Kabupaten Buton Utara saat ini akan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Buton Utara. Hal mana Pilkades serentak ini diatur dalam Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini sempat tertunda akibat keadaan darurat pandemi Covid-19. Saat ini sudah dapat dilaksanakan dengan tererbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau **Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa**. Permendagri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ini telah diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Desember 2020 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya dan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1409.

Permendagri No. 72 Tahun 2020 ini sifatnya mengubah dengan menambah, mensisipi dan lain sebagainya terhadap Permendagri tentang Pilkades terdahulu yakni Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades sebagaimana pernah mengalami perubahan pertama dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Permendagri No. 72 Tahun 2020 menyesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pilkades serentak di Kabupaten Buton Utara diselenggarakan berlandaskan pada :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perwakilan Desa.
- f. Permendagri No. 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pernah diubah perubahan pertama Permendagri No. 65 Tahun 2017, yang dibundle menjadi Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah.
- g. Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.**

Pembahasan

Dalam setiap perhelatan politik tidak terkecuali Pilkades di Kabupaten Buton utara tentunya ada saja potensi berbagai kecurangan yang muncul yang dapat mengiringi Pilkades yang selama ini dari berbagai refleksi dan evaluasi antara lain disebabkan adanya bakal calon “ drop-drop” dari atas, bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan dan penghitungan suaranya yang tidak jujur dan adil, serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, beberapa persoalan tersebut seringkali memicu keributan dalam Pemilihan Kepala Desa, karena bagi masyarakat desa, jabatan Kepala Desa adalah simbol status sosial seseorang dalam masyarakat,

Terhadap adanya beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga menimbulkan perselisihan dalam Pilkades, seperti penjelasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan apabila ada perselisihan dalam Pilkades diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Dalam Pasal 37 Ayat 5 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan

kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dilanjutkan ayat (6) dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pilkades sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 ayat (1) s.d ayat (4) dikatakan :

1. Badan permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Badan permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di UU Desa Pasal 37 ayat (1) s.d ayat (6) dikatakan:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih Kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) s.d ayat (3) UU Desa dijelaskan tentang pelantikan Kepala Desa terpilih.

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian proses Pilkades dan pelantikan Kepala Desa diharapkan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa, hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah Pilkades, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan sehingga dibutuhkan penegakan hukum berupa pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian perselisihan hasil Pilkades.

Sesuai dengan fokus kajian/telaah hukum ini, maka akan diuraikan analisis Pasal 37 Ayat 5 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini disebabkan pasal tersebut merupakan dasar yurisdiksi kewenangan Bupati/Walikota dalam memutus Perselisihan pemilihan Kepala Desa. Dalam Pasal 37 ayat 5 dan 6 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan:

- 5) *Bupati / Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- 6) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Dalam Undang-Undang sudah jelas dikatakan bahwa apabila ada sengketa pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati /Walikota.

Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades

Suksesnya pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga efektifnya pengawasan, penegakan hukum serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam Pilkades. Artinya setiap terjadi pelanggaran atau perselisihan dalam Pilkades dapat diproses dan dijatuhi sanksi dan setiap perselisihan dalam Pilkades dapat diselesaikan secara hukum, sering terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan suara dalam

pemilihan kepala desa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administrasi dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *human error*.

Jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilihan kepala desa, peserta pemilihan kepala desa yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala desa ke pemerintahan setempat, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa, susunan panitia, biaya pemilihan kepala desa, dan keberatan hasil penghitungan suara. Peraturan Bupati Buton Utara tersebut untuk menatakelola dan mengatur ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa yang disusun dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yakni Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara spesialis berpedoman pada Permendagri No. 72 Tahun 2020 yang menyesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (15) dikatakan : Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dan berkedudukan di Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Ayat (19) dikatakan : Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa, ayat (15) Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dan berkedudukan di Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Selanjutnya di pasal 3 bahwa penyelenggaran pemilihan kepala desa dilakukan melalui:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; atau
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Terhadap adanya pembatalan akibat penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan atau keberatan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa :

- 1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa serentak salah satu/lebih Desa dibatalkan akibat penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan, pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir sesuai dengan tahapan gelombang pemilihan Kepala Desa serentak.

Terhadap penegakan hukum Pilkadaes Kabupaten Buton Utara melalui tata cara pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 adalah suatu mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran penyelesaian perselisihan Pilkades yang mengikuti ketentuan diatasnya yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa Pasal 37 Ayat (5), Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, Ayat (6). Dalam hal ini terjadi perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(5).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Buton Utara pada praktiknya telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimana apabila ada perselisihan Pilkades di Kabupaten Buton Utara, Bupati Buton utara yang diberikannya wewenang untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa.

Tentu saja dasar hukum penanganan sengketa hasil Pilkades pada Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 berpedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (“PP 47/2015”). Sehingga dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, mengacu pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa yang berbunyi:

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- 3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- 5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- 6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dengan demikian, Bupati/walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Dasar hukum lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa adalah **Pasal 41 ayat (7) PP 47/2015** yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan ini di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Maka, dari kedua ketentuan di atas agar lebih spesifik pengaturannya mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sehingga Pilkades serentak di Kabupaten Buton Utara dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Untuk penegakan hukum Pilkades Kabupaten Buton Utara sebagaimana Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 diatur tiga bagian yakni bagian kesatu Pengawasan Pasal 86 ayat (1) s.d ayat (3), bagian kedua Penanganan pelanggaran Pasal 87 s.d Pasal 92, dan bagian ketiga Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pasal 93 s.d Pasal 99. Ketiga bagian penegakan hukum itu termaktub dalam Bab VI tentang TATA CARA PENGAWASAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Kedudukan Bupati Dalam Mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih

Bupati merupakan pejabat tertinggi di pemerintahan tingkat Kabupaten. Dalam mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Bupati bertugas membuat surat keputusan pengangkatan calon kepala desa terpilih dan melantik calon kepala desa terpilih. Namun pada kenyataan di lapangan, tidak jarang ditemui adanya sengketa pilkades yang menyebabkan Bupati digugat oleh calon kepala desa yang kalah. Sementara kedudukan Bupati dalam mengesahkan calon kepala desa terpilih melalui pemilihan kepala desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah pejabat administrasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengesahkan dan melantik kepala desa terpilih. Bupati tidak memiliki kepentingan langsung dalam pemilihan kepala desa.

Pengesahan calon kepala desa terpilih didasari oleh adanya surat keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mengusulkan calon kepala desa terpilih untuk disahkan menjadi kepala desa. Sehingga implementasi kedudukan Bupati dalam mengesahkan calon kepala desa terpilih melalui pemilihan kepala desa memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, dimana kewenangan dalam mengesahkan calon kepala desa telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan perlaksanaanya.

Namun disisi lain masih ada SK Bupati tentang pengesahan kepala desa yang digugat ke peradilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya sementara pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah tanggung jawab panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh

BPD, sehingga apabila ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan pilkades maka yang seharusnya yang digugat adalah panitia Pilkades dan bukan ditujukan kepada Bupati. Bupati tidak berkepentingan langsung atas pelaksanaan Pilkades, tetapi hanya sebatas mengesahkan kepala desa terpilih atas usul dari BPD.

Kesimpulan

Melihat beberapa pengaturan tentang desa pada umumnya atau berbagai perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan Pilkades, mulai dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020, dan peraturan-peraturan lain yang daya berlakunya pada lingkup daerah seperti Perda atau Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022, dari semua regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus bagaimana peran serta pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkades, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diharapkan mampu memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati/Wali kota sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/wali kota. Dengan kata lain, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa belum mengatur bagaimana sengketa yang bersumber dari proses penyelenggaraan Pilkades, apabila diperiksa, diadili, dan diputus oleh lembaga pengadilan. Demikian pula PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades baik menyangkut proses maupun hasil. Namun, sebagai amanat Pasal 46 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 112 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020, dimana dalam Permendagri ini upaya penyelesaian sengketa Pilkades dibagi dua yakni menyangkut proses dan hasil.

Dalam praktiknya sengketa Pilkades yang paling sering terjadi adalah dalam hal penghitungan suara. Hasil perolehan suara merupakan penentu keterpilihan kandidat kepala desa sebagai kepala desa. Dari sudut pandang ini, jelas sekali bahwa sengketa Pilkades adalah sengketa yang dapat disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan penghitungan suara, penggelembungan atau manipulasi suara maupun hal-hal lain yang mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan Permendagri No. 112 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan, dimana sifat putusan panitia pemilihan tersebut bersifat “final dan mengikat” (final and binding). Sedangkan sengketa

Pilkades menyangkut penghitungan hasil suara diselesaikan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengesahan diterima oleh bupati/wali kota.

Penutup

Demikian kajian/telaah hukum ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak Bupati sebagai bahan dalam implementasi kebijakan pada Pemkab Buton Utara. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dibuat di Kendari
pada tanggal 11 Maret 2021

Tim Pendampingan Penanganan Perkara
Hukum,

HIDAYATULLAH, S.H.
Pimpinan Kantor Hukum/Koordinator

MUH. ISTIGHFAR, S.H, M.H.
Anggota

DODI, S.H.
Anggota